



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-166 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVALUASI
KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran program perekonomian dan pembangunan Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, perlu dibentuk Tim Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Tahun 2024;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
9. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
- 16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Tahun 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan kelengkapan data terkait koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air;
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi terkait energi dan air;
 - c. melakukan monitoring dalam lingkup koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan evaluasi terhadap hasil monitoring terkait koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air; dan
 - e. membuat laporan hasil monitoring terkait koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SAGIAN	

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 Maret 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

TIM KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVALUASI
KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR TAHUN 2024

No.	Jabatan Dalam Tim	Instansi/Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Pembina	: 1. Bupati Belitung Timur 2. Wakil Bupati Belitung Timur 3. Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur 4. Kapolres Belitung Timur 5. Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur 6. Dandim 0414 Belitung 7. Danlanud H.AS Hanandjoeddin 8. DanPos TNI AL Manggar
2.	Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
3.	Sekretaris	: 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur 2. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
4.	Anggota	: 1. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 3. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 5. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 6. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur; 7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur; 8. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur; 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Belitung Timur; 10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur; 11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur; 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur; 13. Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur; 14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur;

		15. Kepala Cabang Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Wilayah Belitung Timur; 16. Camat se – Kabupaten Belitung Timur; 17. Kepala Desa se – Kabupaten Belitung Timur; dan 18. Pelaksana pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
--	--	--

 BUPATI BELITUNG TIMUR,
BURHANUDIN

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
BAGIAN	